

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun, konsep negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah sekedar *rechtsstaat* (negara hukum menurut tradisi kontinental Eropa) atau *rule of law* (negara hukum menurut tradisi *Anglo-Saxon*). Indonesia mengembangkan konsep negara hukum yang didasarkan pada perspektif dan falsafah hidup masyarakat leluhur bangsa Indonesia, yang dikenal sebagai negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Negara hukum Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia dalam sistem hukumnya, menciptakan suatu kerangka hukum yang tidak hanya mengatur tetapi juga membimbing moral dan etika berbangsa dan bernegara.¹

Pancasila sebagai *filosofische grondslag* atau landasan filosofis Indonesia harus terwujud dalam pelaksanaan undang-undang Dasar 1945. Hal ini penting dikarenakan landasan dalam bernegara dan bermasyarakat harus tercantum secara eksplisit dalam konstitusi. Pancasila merupakan konsep dasar yang digunakan di Indonesia untuk menciptakan produk hukum harus mencerminkan nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosial yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan Lawrence Friedman, hukum yang bagus seharusnya memiliki tiga bagian utama dalam sistem hukum yang saling berhubungan yaitu, struktur hukum (*Legal*

¹ Otong Syuhada, “Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Vol. 3 No. 1 (April 2021), h. 1.

Structure), substansi hukum (*Legal Substance*), dan budaya hukum (*Legal Culture*). Karena itu, supaya hukum di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih baik dan sesuai dengan Pancasila ketika unsur ini harus terpadu dan saling mendukung. Implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia harus menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan tidak hanya sesuai dengan dasar filosofis dan yuridis, tetapi juga harus relevan dan efektif dalam konteks sosial budaya Indonesia.²

Terdapat pengertian dari sistem pemerintahan oleh ketiga pakar hukum yaitu Jimly Asshidqie, berpendapat bahwa sistem pemerintahan merupakan pola hubungan kelembagaan antara institusi-institusi negara. Selaras dengan pandangan prof. Mahfud MD, berpendapat bahwa sistem pemerintahan merupakan mekanisme atau pola hubungan serta tata kerja yang terjalin antara lembaga-lembaga negara, yang mencerminkan interaksi di antara tiga poros kekuasaan utama dalam suatu negara yaitu diantaranya eksekutif legislatif dan yudikatif. Adapun menurut pendapat Ismail Suny, berpendapat bahwa sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan antar lembaga tertinggi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam lingkup suatu negara. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan adalah keterkaitan serta interaksi kelembagaan di antara institusi-institusi negara, baik antara institusi legislatif dengan institusi eksekutif, maupun antar lembaga legislatif dengan lembaga yudikatif. Sistem ini mencakup tata kerja dan mekanisme interaksi di antara lembaga-lembaga tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.³

² Ashari Ramadhan, “*Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi – UIN Sumatra Utara, 2018), h. 1-2

³ Moh. Hudi, “Kedudukan Dan TanggungJawab Presiden Dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2018), h. 177.

Secara umum, sistem pemerintahan dibagi jadi dua jenis utama, yaitu model pemerintahan presidensial serta sistem parlementer. Selain kedua sistem itu ada pula sistem campuran yang bisa berbentuk *quasi* presidensial atau *quasi* parlementer dan ada juga sistem referendum. Dalam sistem referendum, kontrol terhadap badan legislatif dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui cara referendum. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah. Sistem ini menekankan partisipasi langsung rakyat dalam proses pemerintahan, berbeda dengan perwakilan tidak langsung yang dominan dalam sistem presidensial dan parlementer.⁴

Pada sistem presidensial, presiden punya kedudukan yang lebih berkuasa jika dibandingkan dengan posisi perdana menteri dalam sistem parlementer. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama diantaranya yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat, Presiden menjabat dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara konstitusional, presiden memegang penuh kekuasaan eksekutif, dan presiden hanya dapat *impeachment* jika menyimpang dari aturan hukum yang serius yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Karena faktor-faktor tersebut, sistem presidensial dibuat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih stabil dalam waktu yang cukup lama, dengan presiden yang memiliki otoritas yang jelas dan kokoh. Berbeda dengan sistem parlementer, yang di mana perdana menteri harus selalu mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen, yang dapat berakibat pada pemerintahan yang lebih mudah berganti dan mungkin kurang stabil. Jika mayoritas anggota parlemen kehilangan kepercayaan pada perdana menteri, mereka dapat mengajukan mosi tidak percaya, yang dapat mengakibatkan jatuhnya kabinet dan pembentukan pemerintahan baru

⁴ Fitriani, “*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 3.

atau bahkan pemilihan umum baru. Hal ini membuat posisi perdana menteri lebih rentan terhadap perubahan politik dan dinamika di parlemen.

Dalam UUD 1945 pasca amandemen, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pembagian kekuasaan secara horizontal, yang dikenal dengan prinsip pemisahan wewenang (*separation of power*). Prinsip ini memisahkan wewenang negara menjadi beberapa fungsi yang diemban oleh institusi-institusi negara yang sederajat yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagian ini berlandaskan pada prinsip *check and balance*, dimana masing-masing lembaga memiliki peran untuk mengawasi dan mengendalikan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menghindari penyimpangan kekuasaan serta menjamin bahwa setiap institusi melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan kekuasaan negara dapat dikelola dengan dengan lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga penyelenggaraan negara dapat dicegah dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang Presiden maka dapat memicu proses terjadinya *impeachment* atau pemberhentian dari jabatan sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. *Impeachment* biasanya dimulai dengan mosi tidak percaya dari lembaga legislatif, yang menyatakan bahwa Presiden tidak lagi layak memegang jabatannya. Proses ini sering didasarkan pada alasan-alasan politis, seperti seperti pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang dianggap merugikan negara. Di Indonesia, misalnya, proses *impeachment* terhadap Presiden telah diatur di dalam UUD 1945 yang melibatkan MPR serta DPR yang di mana proses ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas kepemimpinan eksekutif negara.⁵

⁵ Ashari Ramadhan, “*Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi – UIN Sumatra Utara, 2018), h. 4-5.

Dalam sejarah *impeachment* pertama kali digunakan di Inggris pada abad ke-14 sebagai alat untuk memproses para pejabat tinggi dan individu yang memiliki kekuatan besar, yang terlibat dalam kasus-kasus serius seperti kasus korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana kasusnya tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa. *impeachment* merupakan salah satu upaya parlemen untuk menjaga akuntabilitas dan menegakkan keadilan di negara tersebut. Dan *impeachment* merupakan instrumen yang kuat dalam sistem hukum di Inggris pada masa itu. Konsep ini kemudian diadopsi oleh banyak negara di dunia.

Impeachment menurut *black's law dictionary* adalah proses hukum pidana yang dijalani oleh seorang pejabat negara, yang dilakukan di hadapan pengadilan politik kuasai (*quasi political court*), diawali dengan tuduhan tertulis yang disebut "*articles of impeachment*". *Articles of impeachment* berfungsi serupa dengan surat dakwaan dalam peradilan pidana, di mana dokumen ini merinci tuduhan-tuduhan terhadap pejabat yang bersangkutan. Jika pejabat tersebut dinyatakan bersalah mereka dapat diberhentikan dari jabatannya dan mungkin juga dilarang untuk memegang jabatan publik di masa mendatang. Proses *impeachment* adalah mekanisme penting dalam sistem *check and balance*, memastikan bahwa pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.⁶

Impeachment sering dipahami sebagai tuntutan pemberhentian presiden padahal arti *impeachment* yaitu pertanggungjawaban yang di mana *impeachment* dapat berlaku ke semua pihak yang berkaitan dalam suatu ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, *impeachment* sudah terjadi dua kali yaitu yang pertama diawali oleh presiden RI pertama yaitu Presiden Soekarno. Mengenai terjadi

⁶ Abdul Rahman, "Impeachment Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen (Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-à-vis Proses Politik)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 1 (Juli 2016), h.92.

pemberontakan PKI pada 30 September 1965 dan berbagai dampak politik yang muncul, akhirnya melalui Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 hingga Nomor XXXII/MPRS/1966, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal TNI Soeharto. Peristiwa *pemakzulan* berikutnya terjadi ketika Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya sebelum masa tugasnya selesai. Presiden Abdurrahman Wahid, yang baru menjabat selama 20 bulan diguncang oleh kasus Bulog yang dikenal dengan nama *Buloggate* I. Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan dana dari Bulog (Badan Urusan Logistik). Setelah skandal ini terungkap dewan perwakilan rakyat (DPR) mengeluarkan dua memorandum sebagai awal proses *impeachment* terhadap presiden Abdurrahman Wahid. Memorandum tersebut ditandai dengan ketidakpercayaan DPR terhadap kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid dan menuntut penjelasan serta pertanggungjawabannya. Namun, presiden Abdurrahman Wahid tidak mampu memenuhi tuntutan DPR, yang kemudian berlanjut pada langkah yang lebih drastis yaitu ke MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada waktu itu, mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan ketetapan MPR nomor II/MPR/2001. Ketetapan ini memutuskan untuk memberhentikan presiden Abdurrahman Wahid dari jabatannya.

Presiden Abdurrahman Wahid, yang sering disebut Gus Dur adalah presiden kedua yang mengalami proses pemberhentian dari jabatannya dengan alasan yang kontroversial dan penuh dengan kejanggalan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam mekanisme pemberhentian presiden pada masa itu. yang di mana pemberhentiannya tidak sesuai dengan konstitusi dan juga prosesnya tidak sesuai dengan nilai keadilan, karena yang dituduhkan oleh DPR kepada Abdurrahman Wahid belum ditemukan bukti yang jelas atas dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, yang dianggap menyimpang dari wewenang atau Garis Besar Haluan Negara (GBHN), belum benar-benar terbukti-itulah masih sebatas dugaan saja.⁷

Pasca reformasi, mekanisme pemberhentian presiden Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan melibatkan tidak hanya lembaga legislatif tetap juga badan yudikatif, khususnya mahkamah konstitusi (MK). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara mekanisme politik dan prosedur hukum dalam pemerintahan presiden. Salah satu materi penting dalam amandemen ketiga undang-undang Dasar 1945 adalah penerimaan pasal-pasal berkaitan dengan ketentuan pemberhentian presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7A dan 7B UUD. Perubahan ini mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya, dan menggabungkan proses politik dengan proses hukum, sehingga lebih terstruktur dan berdasarkan aturan hukum yang jelas. Dengan melibatkan mahkamah konstitusi dalam proses pemakzulan sistem ini memastikan bahwa keputusan pemberhentian tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata tetapi juga pada penilaian hukum yang objektif dan transparan. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan proses pemakzulan dan memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada bukti hukum yang kuat dan prosedur yang adil.⁸

Peraturan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur secara rinci dalam UUD 1945 yang telah diamandemenkan. Amandemen ini mengatur alasan-alasan pemberhentian serta mekanisme yang harus ditempuh untuk melaksanakan proses tersebut. Ketentuan-ketentuan penting terkait *impeachment* (pemakzulan) presiden dan wakil

⁷ Moch. Nafi' Maulana, "*Proses dan Mekanisme Impeachment di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)*", (Skripsi – UIN Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 1.

⁸ Abdul Rahman, "Pemakzulan Kepala Negara", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2 (Desember 2017), h. 2.

presiden dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 mekanisme ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai badan yang berperan penting dalam proses hukum pemberhentian presiden atau wakil presiden. Peran MK adalah untuk memeriksa dan memutuskan apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden, berdasarkan permintaan dari DPR. Keputusan dari MK kemudian menjadi dasar bagi MPR untuk mengambil keputusan akhir mengenai pengertian tersebut. Dengan demikian, mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden di Indonesia menggabungkan proses politik di DPR dan MPR dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemberhentian didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan adil.

Fiqh Siyasah secara substansial berbeda dengan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara bersumber pada manusia dan lingkungan (sumber horizontal), sementara *fiqh siyasah* bersumber pada Wahyu (sumber vertikal). *Fiqh siyasah* memiliki fleksibilitas yang tinggi dan bersifat kontekstual, artinya bisa mengikuti perkembangan zaman dan apa yang dibutuhkan umat manusia, selama tidak melanggar aturan-aturan agama. Oleh karena itu, *fiqh siyasah* dianggap sebagai salah satu bidang *fiqh* yang paling fleksibel, yang memungkinkan pengaplikasiannya dalam berbagai konteks politik dan sosial sesuai dengan kepentingan umat manusia dan prinsip-prinsip Islam.⁹

Fiqh siyasah adalah cabang hukum Islam yang mengkaji aturan-aturan tentang kehidupan individu dalam konteks kehidupan bernegara dengan tujuan untuk mencapai kebaikan atau manfaat bagi diri manusia. Hal

⁹<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9800#:~:text=Fikih%20Siyasah%20secara%20substansial%20berbeda,berasal%20dari%20manusia%20dan%20lingkungannya>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 10.30 WIB.

ini mencakup berbagai aspek diantaranya seperti tata kelola negara, termasuk sistem pemerintahan, kebijakan publik, hubungan internasional, dan penegakan hukum. Fiqh siyasah menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan urusan negara dan politik, sehingga memberikan panduan bagi para pemimpin dan warga negara dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umat”.¹⁰

Konsep *impeachment* dan *pemakzulan* sering disamakan, tetapi secara akademik keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. *Impeachment* adalah proses hukum dimana Presiden atau pemimpin negara dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya, biasanya sebagai bagian dari pengawasan parlemen terhadap eksekutif. *Pemakzulan*, di sisi lain, adalah tindakan atau penggantian presiden dari jabatannya setelah melalui proses *pemakzulan*. Pandangan Al-Mawardi dapat menjadikan tawaran baru untuk konstitusi yang ada di Indonesia karena konsep Al-Mawardi dapat menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia. Dengan mengadopsi pemikiran Al-Mawardi konstitusi di Indonesia dapat menjadi lebih komprehensif dan efektif dalam menangani kasus *pemakzulan*, sambil tetap menjaga stabilitas politik yang diperlukan untuk pemerintahan yang berfungsi dengan baik..¹¹

Dalam konteks Islam, konsep *impeachment* diartikan sebagai proses pemanggilan atau pertanggungjawaban terhadap seorang pemimpin, yang biasanya dilakukan melalui majelis syura atau musyawarah. *Impeachment* dapat dilakukan melalui kritik terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang, yang merupakan hak *mu'aradhah* bagi warga negara. Dalam

¹⁰ Dea Fanni Utari, “Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila”, (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 1.

¹¹ Abdul Rahman & A. Zamakhsyari Baharuddin, “Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1 (Mei 2019), h. 35.

bahasa Inggris, istilah *impeachment* merujuk pada tuduhan, dakwaan, atau permintaan pertanggungjawaban. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilahnya adalah makar atau bughat, yang dapat diartikan sebagai tipu daya atau tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh sekelompok orang terorganisir untuk menjatuhkan pemerintahan. Dalam Islam, konsep ini juga dikenal sebagai kudeta, yang merupakan persaingan kekuasaan dengan cara kekerasan. Namun, kudeta dalam Islam lebih berkaitan dengan perebutan kekuasaan atau sistem, bukan hanya terbatas pada kekuasaan politik semata. Sejarah Islam mengenal beberapa contoh kudeta, seperti pemberontakan Abbasiyah di Damaskus dan peristiwa Karbala antara Sayyidina Husein dan Yazid. Dalam konteks ini, istilah bughat merujuk pada tindakan penyalahgunaan atau kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dengan menggunakan senjata dan kekerasan untuk menurunkan seorang pemimpin negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, upaya untuk menggulingkan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan berdasarkan kebenaran, tanpa menggunakan kekerasan atau tipu daya yang merugikan masyarakat.

Fiqh siyasah sering dihubungkan dengan istilah imamah atau khalifah yang menunjukkan pemimpin tertinggi dalam negara yang menganut syariat islam. Istilah imamah lebih sering digunakan oleh kelompok syi'ah sementara istilah khalifah lebih populer di kalangan sunni. Meskipun terdapat perbedaan penggunaan istilah, para fuqaha dari kedua kelompok sepakat bahwa tujuan dari penerapan istilah imamah dan khalifah adalah untuk melakukan ajaran Islam dan menjalankan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Dalam kedua pandangan, pemimpin negara diharapkan untuk memimpin dengan keadilan,

menjaga keamanan dan kesejahteraan umat, serta mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara..¹²

Berawal dari ketidaksesuaian antara proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dengan konstitusi yang berlaku. *Impeachment* tersebut dinilai sarat dengan kepentingan politik dan bukan semata-mata dilandasi oleh hukum yang kuat. Ketegangan antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi faktor utama, yang memicu proses pemakzulan yang pada akhirnya menghasilkan keputusan politik yang kontroversial.

Dalam pandangan *fiqh siyasah*, pemakzulan seorang pemimpin diperbolehkan apabila terdapat pelanggaran prinsip keadilan atau penyimpangan yang nyata terhadap kemaslahatan umat. Namun, kasus Abdurrahman Wahid dipertanyakan karena prosesnya dinilai cacat hukum dan lebih menonjolkan aspek politis ketimbang prinsip keadilan dan konstitusionalitas.

Masalah ini penting untuk dibicarakan lebih lanjut karena melibatkan pertemuan antara konsep ketatanegaraan Indonesia modern dan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh siyasah*), terutama dalam konteks bagaimana seharusnya seorang pemimpin diberhentikan secara adil, sah, dan bermartabat menurut dua sistem hukum tersebut.

Dari penjabaran latar belakang di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai praktik bagaimana **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap *Impeachment* Di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid).**

¹² Abdul Majid & Arif Sugitanata, “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2021), h. 98.

B. Rumusan Masalah

Untuk menegaskan arah pembahasan masalah pada penelitian ini, maka penulis menentukan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana proses terjadinya *Impeachment* Presiden K.H. Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap *Impeachment* Presiden K.H. Abdurrahman Wahid?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan masalah terhadap proses latar belakang terjadinya *Impeachment* Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan sudut pandang dalam hukum islam yaitu perspektif *Fiqh Siyasah*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan kepada para pembaca terkait *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.
- b. Ikut memberikan pemikiran atau gagasan yang bisa berguna untuk pengembangan hukum yang mengatur negara dan norma-norma Islam, terutama di bidang *Fiqh Siyasah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi penulis, jadi panduan untuk mendukung penegakan hukum, dan jadi referensi bagi siapa saja yang ingin meneliti hal serupa, termasuk bagi para praktisi hukum tata negara.
- b. Sebagai upaya untuk memperluas wawasan penulis dalam rangka memenuhi persyaratan ujian akhir semester serta menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan <i>Fikih Siyasah</i> Terhadap <i>Impeachment</i> dalam Hukum Tata Negara Indonesia oleh Fitriani, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Meneliti tentang <i>Impeachment</i> yang terjadi kepada Abdurrahman Wahid dalam sudut pandang hukum tata negara dan juga <i>fiqh siyasah</i> dan	Dalam penelitian ini penulis lebih focus terhadap <i>Impeachment</i> Abdurrahman Wahid dan mengambil kutipan dari sumber berita yang akurat

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
		menggunakan metode <i>library research</i> .	
2.	Tinjauan <i>Fikih Siyasah</i> terhadap Praktik Pemakzulan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Widia Astuti, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.	Meneliti tentang proses terjadinya pemakzulan atau <i>Impeachment</i> dalam ketatanegaraan di Indonesia dan menggunakan metode <i>library research</i> .	Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap proses terjadinya <i>Impeachment</i> bukan praktik terjadinya <i>Impeachment</i> .
3.	Analisis Perbandingan <i>Pemakzulan</i> Presiden Abdurrahman Wahid Menurut UUD 1945 dan Hukum Tata Negara Islam Oleh Muh. Imam Hasmar, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Meneliti tentang terjadinya <i>pemakzulan</i> atau <i>Impeachment</i> yang terjadi kepada presiden Abdurrahman Wahid dalam ketatanegaraan Indonesia dan menggunakan metode <i>library research</i> .	Pada skripsi ini penulis lebih fokus ke dalam proses terjadinya <i>Impeachment</i> bukan perbandingan <i>Impeachment</i> dari sudut pandang UUD atau Hukum Tata Negara Islam.

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
4.	<i>Impeachment</i> Presiden Abdurrahman Wahid dalam Tinjauan <i>Maqashid Al Syari'ah</i> oleh Miftakur Rohman, Institut Keislaman Abdullah Faqih.	Meneliti tentang <i>Impeachment</i> yang terjadi kepada Abdurrahman Wahid dalam sudut pandang hukum tata negara.	Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pandangan dari <i>fiqh siyasah</i> atau lebih membahas tentang sistem politik dan pemerintahan dalam sudut pandang perspektif islam.
5.	Mekanisme <i>Impeachment</i> Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan <i>Fiqh Siyasah</i> oleh Abdul Majid, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Meneliti tentang <i>Impeachment</i> Presiden dalam sudut pandang Hukum Tata Negara dan <i>Fiqh Siyasah</i>	Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terjadinya <i>Impeachment</i> Abdurrahman Wahid yang merujuk pada peristiwa atau kejadian.
6.	Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001) oleh Epran Aprianto, Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Meneliti tentang terjadinya <i>Impeachment</i> dalam ketatanegaraan di	Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pandangan dari <i>fiqh siyasah</i> bukan

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Palembang.	Indonesia dan membahas tentang politik yang digunakan oleh Abdurrahman Wahid.	hanya dari sudut pandang hukum tata negara saja.

G. Kerangka Pemikiran

Tinjauan adalah proses pemeriksaan yang mendalam dan sistematis yang melibatkan beberapa tahapan utama seperti pemeriksaan. Secara garis besar tinjauan yaitu metode ilmiah yang penting untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data guna memecahkan suatu persoalan dengan cara yang objektif dan terstruktur.¹³

Fiqh siyasah, atau dikenal juga sebagai *fiqh* politik, adalah cabang ilmu dalam studi Islam yang fokus pada pengaturan urusan umat dan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ilmu ini mencakup hukum, aturan, dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pemerintahan untuk memastikan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dasar-dasar ajaran Syariah menjadi pedoman utama dalam pembentukan kebijakan dan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁴

Impeachment adalah proses hukum di mana parlemen mengajukan tuntutan pertanggungjawaban terhadap presiden atau pejabat tinggi lainnya

¹³ Heryanti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)”, (Skripsi – UIN Randen Intan Lampung, 2018), h. 1.

¹⁴ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”. *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No. 2, (2021), h. 242.

ketika mereka diduga melanggar hukum atau melakukan pelanggaran serius. Proses ini bertujuan untuk mengawasi dan menegakan akuntabilitas, serta memastikan bahwa pejabat yang memegang kekuasaan bertindak sesuai dengan hukum dan konstitusi. Jika terbukti bersalah melalui prosedur *impeachment*, presiden atau pejabat tersebut dapat dipertikan dari jabatannya.¹⁵

Dr. K.H. Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal sebagai Gus Dur, adalah seorang politikus dan pemimpin agama Islam Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat. Ia menjabat dari tahun 1999 hingga diberhentikan melalui proses *impeachment* pada tahun 2001. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam politik dan agama, serta sebagai seorang ulama yang progresif dan pendukung pluralisme.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau langkah-langkah yang ditempuh suatu cara yang terstruktur dan sistematis yang diterapkan untuk mempelajari suatu fenomena atau gejala dengan tujuan untuk menganalisis memahami, dan menjelaskan fenomena tersebut secara mendalam. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil dengan menggunakan pendekatan ilmiah.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini berjenis kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang mengandalkan data dari berbagai sumber literatur

¹⁵ A.R Syafri A.W, “*Impeachment Dalam Pandangan Hukum Positif Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi – UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 2

¹⁶ Dwi Arianto, *Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/presiden-republik-indonesia-ke-4-abdurrahman-wahid>, diakses pada tanggal 28 April 2024, 17.40 WIB.

dan dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Metode ini memungkinkan penulis untuk menganalisis dan menafsirkan informasi yang telah ada dalam literatur terkait dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah Terhadap Impeachment* Di Indonesia dengan fokus pada studi pemberhentian Abdurrahman Wahid..

2. Sumber Hukum Penelitian

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang langsung dan otoritatif atau berarti memiliki otoritas. Bahan hukum ini diantaranya perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan data sekunder merupakan sumber informasi yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Bahan data sekunder ini melengkapi dan memberikan pemahaman lebih terhadap topik yang diteliti, dengan menjelaskan atau memberikan petunjuk dari bahan data primer atau sumber-sumber utama yang telah diidentifikasi contoh dari bahan hukum sekunder dan bahan data sekunder yaitu buku, jurnal, karya tulis ilmiah, atau situs-situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan atau penelitian berbasis literatur. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut kemudian dipaparkan, di sistematisasi dan dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku dalam konteks topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengkaji dan menemukan solusi atas masalah berdasarkan data yang ada dari sumber-sumber kepustakaan. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan..

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Dan Daftar Pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Kedudukan *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Pemakzulan (Impeachment)*, Sejarah *Impeachment*, *Impeachment* menurut pandangan Islam, dan Tinjauan Umum tentang *Impeachment*.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN. Pada bab ini menjelaskan tentang Biografi Abdurrahman Wahid, Perjalanan karir politik Abdurrahman Wahid menjadi Presiden.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. Pada bab ini membahas tentang proses *impeachment* yang dialami oleh Presiden

Abdurrahman Wahid serta pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap peristiwa tersebut.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini, akan disajikan kesimpulan dan saran sebagai langkah lanjutan dari penulisan skripsi ini..